

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadi dua penetapan dari dua lingkungan peradilan dengan objek permohonan yang sama dikaitkan dengan asas personalitas keislaman dan kewenangan absolut pengadilan agama adalah karena hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara permohonan perwalian tidak memperhatikan batasan-batasan kewenangan pengadilan negeri, dalam hal ini kaitannya dengan asas personalitas keislaman. Dengan ditetapkan seorang ayah sebagai pemegang hak asuh anak oleh Pengadilan Agama Semarang, seharusnya nenek tidak perlu lagi meminta untuk ditetapkan sebagai wali atas cucunya ke Pengadilan Negeri Semarang, kecuali nenek tersebut merasa berkepentingan dan keberatan dengan ditetapkannya ayah kandung sebagai pemegang hak asuh, maka nenek dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan agama atau dapat mengajukan upaya hukum atas penetapan Pengadilan Agama Semarang.
2. Pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2012/PA.Smg tentang hak asuh anak dan Penetapan Nomor 114/Pdt/P/2013/PN.Smg tentang perwalian, telah memuat pertimbangan dari faktor yuridis dan non yuridis, pada Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2012/PA.Smg, hakim telah cukup jelas mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis, selain itu hakim sudah memberikan cukup pertimbangan sebagai dasar hakim mengabulkan permohonan pemohon.

Sedangkan pada Penetapan Nomor 114/Pdt/P/2013/PN.Smg, hakim belum cukup jelas mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis, selain itu hakim belum cukup pertimbangan sebagai dasar hakim mengabulkan permohonan pemohon.

## **B. SARAN**

1. Kepada para hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara, hendaklah memperhatikan batas-batas kewenangan absolut yang dimilikinya, misalnya perkara-perkara yang ada kaitan dengan asas personalitas keislaman yang berlaku di pengadilan agama. Agar tidak terjadi lagi adanya dua putusan atau penetapan terhadap objek yang sama, namun diputuskan oleh dua lingkungan peradilan.
2. Kepada pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat pasal-pasal mengenai yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman secara lebih jelas, tegas dan terperinci, sehingga dapat menjadi pedoman tidak hanya bagi hakim pada pengadilan agama, namun juga oleh hakim-hakim pada lingkungan peradilan yang lain, selain itu para pencari keadilan juga dapat memahami dengan baik terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman. Karena selama ini asas personalitas keislaman dijelaskan secara rinci hanya pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan, atau untuk sementara Mahkamah Agung dapat membuat aturan teknis yang menjelaskan secara rinci mengenai kewenangan yang berkaitan dengan asas personalitas keislaman. Dan aturan teknis itu tidak hanya disampaikan ke pengadilan agama saja, tetapi juga ke pengadilan negeri.